

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jln.Prof. Dr. Aloi SaboeNo.92 Kel.Wongkaditi Timur Telp. (0435) 821806



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN : PENYUSUNAN *DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN)* PEREMAJAAN/PEMUGARAN KAWASAN KUMUH DI DESA SALILAMA KEC. MANANGGU KAB. BOALEMO

LOKASI : PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENYUSUNAN DED (*DETAIL ENGINEERING DESIGN*)
PEREMAJAAN/PEMUGARAN KAWASAN KUMUH DI DESA SALILAMA
KEC. MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

I. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Didalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Bab X Hak Asasi Manusia pasal 28 H, dijelaskan bahwa “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas dasar hak dasar tersebut, warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah kesatuan Indonesia memiliki hak untuk dapat bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif; bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dijelaskan juga bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Potensi tidak optimalnya penanganan degradasi lingkungan kawasan permukiman tidak saja dapat diakibatkan dari permasalahan teknis saja, namun sangat mungkin disebabkan karena manajemen penanganan yang tidak optimal, tidak terkoordinasi, tidak didasarkan data yang akurat, dan tumpang tindihnya penanganan baik secara vertikal (Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota) ataupun secara horizontal (antar dinas

teknis terkait). Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang komprehensif yang memberikan gambaran mengenai langkah-langkah dalam melakukan penanganan permukiman kumuh secara terpadu yang selanjutnya diperjelas melalui Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi 10-15 Ha.

Penanganan Kawasan Kumuh oleh provinsi sesuai kewenangannya adalah 10 Ha sampai dengan 15 Ha sesuai dengan SK Walikota dan Bupati terbaru untuk Kabupaten Boalemo telah mengeluarkan SK No 445 Tahun 2019 tentang Kawasan Kumuh.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh Di Desa Salilama, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo.

- a. Menyiapkan desain kawasan permukiman kumuh yang dapat memberi kontribusi pada Peremajaan/Pemugaran lingkungan kawasan permukiman kumuh sehingga menjadi Kawasan yang layak huni.
- b. Membuat dokumen perencanaan dan detail teknis berupa DED (*Detail Engineering Design*) yang nantinya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi berupa pekerjaan fisik, perawatan dan pemeliharaan, maupun dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa lainnya.

3. SASARAN

Sasaran dari Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi 10-15 Ha. kumuh adalah antara lain:

- a. Terwujudnya dokumen perencanaan yang menyeluruh, baik ditinjau dari aspek arsitektural, struktural, lingkungan, dan utilitas maupun aspek keekonomisan biaya;
- b. Tersedianya dokumen konstruksi dan pengadaan barang jasa yang lengkap
- c. Tersusunnya dokumen DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran kawasan kumuh kumuh tersebut.

Dengan mencapai sasaran-sasaran tersebut, Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi 10-15 Ha diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk kawasan kumuh dan lingkungan sekitarnya.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan di Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi 10-15 Ha yang terdapat di Kabupaten Boalemo yaitu Desa Salilama Kecamatan Mananggu.

5. SUMBER PENDANAAN

- Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), termasuk PPN dibiayai APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 99.726.840 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan ratus Empat Puluh Rupiah) termasuk PPN.

6. NAMA DAN ORGANISASI PEMBERI TUGAS

Nama KPA : Moh. Iqbal Hasan, ST

N.I.P. : 197404242002121009

Organisasi KPA : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

SK : 107/29/III/2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Gorontalo No 403/29/XII/2022 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.

II. DATA PENUNJANG

7. DATA DASAR

- a. Profil Kawasan Kumuh
- b. Dokumen FGD (*Focus Group Discussion*) di Kawasan kumuh, yang dilaksanakan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2022 dan 2023.

8. STANDAR TEKNIS

Persyaratan Kualifikasi Penyedia :

- a. Persyaratan Kualifikasi yang harus dimiliki yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Bidang Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) yang masih berlaku atau AL002 Jasa Pengembangan Wilayah Atau SBU) sub bidang Jasa Desain Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (Kode: RK003) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (Kode: RK 002) Atau KBLI 71102 Jasa Aktifitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI

- b. IUJK/NIB yang masih berlaku.
- c. Akta Pendirian/Perubahan terakhir Perusahaan.
- d. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/ PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi
- f. Dokumen lain yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

9. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta karya pasal 50 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan Permukiman (lembaran Negara) Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158 diubah.
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. PP nomor 12 tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman
- e. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
- f. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. Permen PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- i. Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- j. Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

III. RUANG LINGKUP

10. LINGKUP PEKERJAAN

a. Persiapan

Persiapan adalah tahap Tim konsultan terdiri dari tenaga ahli yang mencakup multi disiplin yang berkompeten dalam bidangnya, memiliki wawasan serta menghayati betul tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan perancangan teknis bangunan tempat tinggal/rumah dan infrastruktur kawasan kumuh. Bagaimana melaksanakan perencanaan Infrastruktur jalan, drainase, utilitas, persampahan dan sistem penyediaan Air bersih itu dikembangkan, tahapan pembangunan serta bagaimana pengelolaannya dimasa mendatang dalam waktu pelaksanaan yang efektif. Pada tahap ini dilakukan mobilisasi tenaga ahli dan peralatan, perizinan survey, penyusunan format isian, dan koordinasi dengan dinas terkait.

b. Survei Lapangan

Melakukan Survey bertujuan mengumpulkan data pendukung yang dibutuhkan berdasarkan kondisi yang ada sebelum melaksanakan survey detail dan mengumpulkan data lainnya. Konsultan wajib mengumpulkan data-data yang diperlukan selengkap-lengkapny mengenai kondisi rencana yang berguna untuk menunjang langkah-langkah proses perencanaan lebih lanjut. Survei lapangan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mempelajari lokasi rencana konstruksi atau pengadaan barang dan jasa;
2. Membuat foto dokumentasi lapangan;
3. Mengumpulkan data berupa informasi mengenai harga satuan, dengan melakukan survey harga minimal di tiga tempat.
4. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan survei ini adalah laporan keadaan eksisting topografi kawasan, kondisi eksisting infrastruktur kawasan, dan dokumentasi lapangan, terutama terkait permasalahan jalan lingkungan kawasan, drainase, bangunan, air bersih, sanitasi, air limbah, proteksi kebakaran, dan persampahan serta Lokasi Prioritas yang akan menjadi pendampingan

c. Perencanaan Teknis

Konsultan membuat konsep perencanaan teknis (draft design) termasuk konsep Peremajaan/Pemugaran yang diajukan berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan sebelumnya. Dalam perencanaan ini dihasilkan rancangan yang paling baik untuk dapat dilaksanakan pembangunan dan pengadaan barang dan jasanya. Hasil rancangan ini kemudian dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dimintakan persetujuannya.

Secara detail ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan ini:

1. Analisa Design

Pada tahap ini konsultan melaksanakan analisa terhadap data-data hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan data hasil survey tersebut konsultan akan menentukan jenis kerusakan dan permasalahan utama lalu kemudian melakukan analisa design sehingga menghasilkan rencana konstruksi, rencana pengadaan barang dan jasa, dan rencana jenis material yang akan digunakan dengan memperhatikan standar mutu, kemudahan pelaksanaan, dan kemudahan perolehan bahan material;

2. Pembuatan gambar kerja

Dalam tahapan ini konsultan melaksanakan pembuatan gambar rencanan kerja yang memuat: denah, tampak, potongan, detail. Semua gambar rencana kerja yang dihasilkan mengacu pada ketentuan dan standar teknis yang berlaku, dan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan mudah dan jelas walaupun ukuran gambar diperkecil;

3. Perhitungan Kuantitas dan Perhitungan Harga

Perhitungan kuantitas / volume pekerjaan disajikan dalam bentuk daftar Volume pekerjaan disusun menurut mata pembayaran didalam dokumen kontrak.. Perhitungan perkiraan biaya pekerjaan fisik meliputi antara lain:

- i. Perhitungan Analisa harga satuan untuk setiap mata pembayaran utama
- ii. Daftar harga satuan bahan dan upah (dilampirkan)

4. Pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Dalam tahapan ini output yang dihasilkan oleh konsultan adalah sebagai berikut:

- i. Metode pelaksanaan;
- ii. Spesifikasi Teknik
- iii. Rencana kerja dan syarat-syarat;
- iv. Rencana keselamatan kerja
- v. Jadwal pekerjaan dalam bentuk *network planning* dan *barchart*

Untuk mendapatkan persetujuan atas konsep detail perencanaan, konsultan berkewajiban untuk mengadakan asistensi/penjelasan mengenai hal-hal tersebut diatas kepada pihak KPA dan Tim Teknis Kegiatan. Setiap koreksi atau komentar atas konsep detail perencanaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran diperbaiki oleh konsultan, baik yang menyangkut perhitungan/analisa perencanaan maupun gambar-gambar rencana. Hasil perbaikan tersebut harus dilaporkan kembali kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan dapat diproses lanjut apabila telah dinyatakan bahwa konsep perencanaan akhir sudah memenuhi syarat.

d. Pelaporan

Laporan-laporan yang harus dibuat terdiri dari Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir:

1. Laporan Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, metoda, pendekatan konsep Peremajaan/Pemugaran kawasan, lesson learn, jadwal dan rencana kerja konsultan, serta hasil survey lapangan;
2. Laporan Antara, berisi mengenai hasil penetapan tipologi, perumusan strategi Peremajaan/Pemugaran kawasan, dan perancaan awal Peremajaan/Pemugaran kawasan yang menjadi prioritas kebutuhan kawasan dilihat dari indikator kumuh dan rencana program dan kegiatan Peremajaan/Pemugaran kawasan;
3. Laporan Akhir, berisi gambar perspektif Peremajaan/Pemugaran Kawasan lokasi prioritas, gambar peta lokasi prioritas kawasan, gambar teknis infrastruktur, spesifikasi teknis, Rencanan Keselamatan Kerja (RKK), dan rencana anggaran biaya.

5. **KELUARAN**

Keluaran yang diharapkan dari belanja jasa konsultansi Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran kawasan kumuh di Desa Salilama adalah sebagai berikut:

1. Konsep Peremajaan/Pemugaran kawasan menjadi layak huni sesuai dengan kriteria undang-undang;
2. Gambar kerja termasuk gambar perspektif sesuai keperluan;
3. Rencanan anggaran biaya Peremajaan/Pemugaran kawasan;
4. Metode pelaksanaan;
5. Spesifikasi teknis;
6. Rencana kerja dan syarat-syarat;
7. Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);

6. **PERALATAN, PERSONIL, DAN FASILITAS DARI PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN.**

- a. Peralatan : Alat dan Fasilitas Diskusi
- b. Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan

7. **PERALATAN DARI PENYEDIA JASA KONSULTASI**

NO	PERALATAN	VOL	WAKTU	KETERANGAN
1	KENDERAAN RODA 4	1 UNIT	1 BLN	Digunakan untuk mobilisasi Tenaga ahli dalam melakukan pekerjaannya
2	KENDERAAN RODA 2	1 UNIT	1 BLN	Digunakan oleh surveyor dalam melakukan survey Kawasan kumuh
3	KOMPUTER	1 UNIT	1 BLN	Digunakan untuk membuat segala bentuk administrasi yang diperlukan
4	PRINTER A4 COLOURS	1 UNIT	1 BLN	Digunakan untuk mencetak laporan dan kepentingan administrasi lainnya
5	PRINTER A3 COLOURS	1 UNIT	1 BLN	Digunakan Untuk mencetak Peta
6	ATK	1 UNIT	1 BLN	Digunakan untuk Segala kebutuhan Administrasi
7	GPS RTK	1 UNIT	1 BLN	Digunakan Untuk Kebutuhan Survei
8	DRONE	1 UNIT	1 BLN	Digunakan Untuk Kebutuhan Survei, mengambil citra dan profil Kawasan kumuh

8. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA KONSULTASI.

1. Kewajiban Konsultan

- a. Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.
- b. Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan.
- c. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampai dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.
- d. Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil pekerjaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis.

2. Hak Konsultan

- a. Dalam pelaksanaan “Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh di Desa Salilama, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan.
- b. Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAAN PEKERJAAN.

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dibutuhkan waktu 30 (Tiga Puluh) Hari kalender sejak SPMK ditandatangani dan dilaksanakan dengan cara kontraktual.

10. PERSONIL

Tenaga Ahli terdiri dari :

No	Jabatan	Jml Org	Persyaratan Minimal			Waktu Penugasan
			Pendidikan	Pengalaman	Keahlian	
1.	Team Leader (Arsitektur)	1	S-1 Teknik Arsitektur	5 Tahun	Ahli Madya STRA (Surat Tanda Register Arsitek)	1 Bulan
2.	Ahli K3 Umum	1	S-1 Teknik Sipil,/Arsitekt ur/PWK/ Lingkungan	1 Tahun	Ahli Muda K3 Umum	2 Bulan

Tenaga Pendukung terdiri dari :

No	Jabatan	Jml Org	Persyaratan Minimal			Waktu Penugasan
			Pendidikan	Pengalaman	Keahlian	
1.	Drafter	1	SMA/SMK	1 Tahun	CAD,Sketc hup, dan Lumion	1 Bulan
2.	Estimator	1	SMA/SMK	1 Tahun	Bisa Menghitung RAB	1 Bulan
3.	Surveyor	1	SMA/SMK	1 Tahun		1 Bulan
4.	Operator	1	SMA	1 Tahun		1 Bulan

Tugas dan Tanggung Jawab Personil :

1) Team Leader:

- a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja, dan penjadwalan dari pekerjaan.
- b. Menyediakan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan.
- c. Memantau proses kerja yang dilakukan oleh anggotanya
- d. Melakukan kordinasi dengan seluruh anggota tim.
- e. Memastikan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kontrak.
- f. Memberikan Laporan dan berkordinasi dengan KPA.
- g. Melakukan pendekatan koordinatif, partisipatif dan konsultatif terhadap pihak yang terlibat untuk mendapatkan masukan dan aspirasi yang tepat dan logis.

- h. Menganalisis dan merancang rumusan rencana aksi program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam Peremajaan/Pemugaran Kawasan kumuh.
 - i. Memastikan keluaran yang diharapkan sesuai dengan KAK.
- 2) Ahli K3 Umum:
- a. Membantu ketua tim dalam melakukan Tindakan pencegahan dan peningkatan keselamatan kerja.
 - b. Mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja.
 - c. Mengontrol keadaan lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja.
 - d. Membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas Ahli K3 Umum.
 - e. Menyusun SMKK.
 - f. Mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan K3 sesuai dengan bidang masing-masing.
- 3) Drafter:
- a. Membuat Gambar kerja infrastruktur yang menjadi prioritas Peremajaan/Pemugaran Kawasan kumuh. visualisasi terkait konsep dan gagasan penanganan Kawasan kumuh yang di rencanakan.
 - b. Membuat visualisasi terkait Gambar kerja Peremajaan/Pemugaran Kawasan kumuh yang di rencanakan. dalam bentuk animasi/3D
- 4) Estimator
- a. Menghitung rincian anggaran biaya yang dibutuhkan.
- 5) Surveyor:
- a. Melakukan survei di Kawasan kumuh yang diadakan Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Peremajaan/Pemugaran Kawasan kumuh
 - b. Memberikan laporan survei kepada ketua tim dan ahli permukiman untuk diolah datanya.
- 6) Operator:
- a. Membantu dalam setiap pembuatan laporan, baik itu Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir/Khusus, dan Laporan Lingkungan/Teknis.
 - b. Membantu Personel Inti dalam hal-hal yang bersifat administratif. Melakukan pengarsipan, baik yang bersifat Softcopy dan Hardcopy

11. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.

Uraian	Bulan ke-1			
	Minggu ke-1	Minggu Ke-2	Minggu Ke- 3	Minggu Ke-4
Persiapan				
Survei Lapangan				
Perencanaan Teknis				
Pelaporan				

IV. LAPORAN

12. LAPORAN PENDAHULUAN

Laporan Pendahuluan memuat:

Berisi mengenai latar belakang, metoda, pendekatan konsep Peremajaan/Pemugaran kawasan, lesson learn, jadwal dan rencana kerja konsultan, serta hasil survey lapangan;

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (Sepuluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan. Selanjutnya Laporan tersebut harus dilakukan asistensi kepada KPA dan tim teknis kegiatan serta didokumentasikan.

13. LAPORAN ANTARA

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:

Laporan Antara, berisi mengenai hasil penetapan tipologi, perumusan strategi Peremajaan/Pemugaran kawasan, dan perancaan awal Peremajaan/Pemugaran kawasan yang menjadi prioritas kebutuhan kawasan dilihat dari indikator kumuh dan rencana program dan kegiatan Peremajaan/Pemugaran kawasan;

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan. Selanjutnya Laporan tersebut harus dilakukan asistensi kepada KPA dan tim teknis kegiatan serta didokumentasikan.

14. LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir, memuat:

Laporan Akhir, berisi gambar perspektif Peremajaan/Pemugaran Kawasan lokasi prioritas, gambar peta lokasi prioritas kawasan, gambar teknis infrastruktur, spesifikasi teknis, Rencanan Keselamatan Kerja (RKK), dan rencana anggaran biaya.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (Tiga Puluh) hari Kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan, *executive summary* sebanyak 3 (Tiga) rangkap dan media penyimpanan data (SSD). Selanjutnya Laporan tersebut harus dilakukan asistensi kepada KPA dan tim teknis kegiatan serta didokumentasikan.

V. HAL-HAL LAINNYA

15. PRODUKSI DALAM NEGERI

Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Penyusunan Ded (*Detail Engineering Design*) Peremajaan/Pemugaran Kawasan Kumuh Di Desa Salilama Kec. Mananggu Kabupaten Boalemo adalah 95,29%.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan.

Gorontalo, Oktober 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



MOH. IOBAL HASAN, S.T.
NIP. 19740424 2002 12 1009